



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 164/Pid.B/2013/PN.DPK

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	DICKY FIRGINIAWAN Bin IWAN SETIAWAN .
Tempat Lahir	:	Depok.
Umur/tanggal lahir	:	22 tahun/05 September 1990.
Jenis Kelamin	:	Laki-laki.
Kebangsaan	:	Indonesia.
Tempat tinggal	:	Kampung Belimbing Sawah RT.05/RW.03 Kelurahan Depok, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok;
Agama	:	Islam.
Pekerjaan	:	Tidak Bekerja;
Pendidikan	:	STM Kelas III;

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tertanggal 26 Januari 2013 No.Pol : Spp/09/I/2013/Reskrim, sejak tanggal 26 Januari 2013 sampai dengan tanggal 14 Februari 2013.
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 12 Februari 2013 Nomor : TAP-10/0.2.34/Epp.1/02/2013, sejak tanggal 15 Februari 2013 sampai dengan tanggal 24 Maret 2013.
3. Penuntut Umum tertanggal 21 Maret 2013 No : PRINT-627/0.2.34/Ep.1/03/2013, sejak tanggal 21 Maret 2013 sampai dengan tanggal 09 April 2013;
4. Hakim Pengadilan Negeri Depok, tertanggal 02 April 2013 No.164 / Pen.Pid/B/2013/PN.Dpk, sejak tanggal 02 April 2013 sampai dengan tanggal 01 Mei 2013;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Depok, tertanggal 24 April 2013 No.164 (2)/Pen.PID.B/2013/PN.Dpk, sejak tanggal 02 Mei 2013 sampai dengan tanggal 30 Juni 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah memperhatikan ;

1. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan biasa No. B-04/0.2.34/Ep.1/04/2013 tertanggal 02 April 2013 ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok No. 164/Pen.Pid/2013/PN.Dpk. tertanggal 02 April 2013, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis No. 164/Pen.Pid/B/2013/PN.Dpk., tertanggal 04 April 2013 tentang Penetapan Hari Sidang yaitu hari Kamis, tanggal 11 April 2013;
 - Setelah mendengar keterangan Saksi - saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;
 - Setelah melihat barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;
 - Setelah mendengar Tuntutan Pidana (Requisitoir) dari Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan yang dibacakan di muka Persidangan pada tanggal 06 Maret 2013 No. Reg. Perkara : PDM-41/Depok/03/2013 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DICKY FIRGINIAWAN BIN IWAN SETIAWAN bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat 1 Ke - 4 dan ke - 5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) bulan. Dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti : 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisi 1 (satu) buah payung, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy Young dan uang tunai sebesar Rp.550.000,-(lima ratus lima puluh ribu rupiah), dikembalikan kepada saksi Trisna Sinya;
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dan Terdakwa berjanji tidak akan melakukan Tindak Pidana serta menyesali perbuatannya dan atas permohonan Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDM-04/Depok/04/2013, tertanggal 31 Januari 2013, sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa Dicky Firginiawan bin Iwan Setiawan bersama-sama dengan Saudara Robi (belum tertangkap) pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2013 sekitar pukul 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2013 bertempat di Jalan Margonda Raya Kota Depok tepatnya disamping rumah makan pecel Lele-Lela dekat kantor Bank Jabar seberang Apartemen Margonda Resident atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, denganmaksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa Dicky Firginiawan bin Iwan Setiawan bersama-sama dengan Saudara Robi (belum tertangkap) berangkat dari Stasiun Depok lama dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna merah menuju ke jalan Margonda untuk mencari sasaran yaitu mobil yang parkir dipinggir jalan dan ditinggal oleh pemiliknya. Setibanya Terdakwa Dicky Firginiawan bin Iwan Setiawan dan Saudara Robi di jalan Margonda tepatnya di rumah makan pecel Lele-Lela dekat Kantor Bank Jabar, Terdakwa Dicky Firginiawan bin Iwan Setiawan melihat ada sebuah mobil merk Peugeot 206 milik saksi Trisna Sintya parkir di depan ruko dan Terdakwa Dicky Firginiawan bin Iwan Setiawanjuga melihat keadaan sekitar mobil tidak ada orang, selanjutnya Terdakwa Dicky Firginiawan bin Iwan Setiawan turun dari sepeda motor dan langsung mendekati mobil milik saksi Trisna Sintya tersebut, lalu Terdakwa Dicky Firginiawan bin Iwan Setiawan memecahkan kaca mobil sebelah kiri kemudian Terdakwa Dicky Firginiawan bin Iwan Setiawan mengambil sebuah tas yang berada dibangku/jok belakang, sementara Saudara Robi menunggu diatas sepeda motor yang dikendarainya, setelah Terdakwa Dicky Firginiawan bin Iwan Setiawan berhasil mengambil tas milik saksi Trisna Sintya, lalu Terdakwa Dicky Firginiawan bin Iwan Setiawan dan Saudara Robi kabur dari tempat tersebut menuju ke arah Kelapa Dua, selanjutnya melewati daerah RTM menuju jalan Juanda Kota Depok, pada saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melintas di jalan Juanda melewati sebuah kali Saudara Roni membuang tas milik saksi Trisna Sintya yang sebelumnya sudah Terdakwa ambil isinya. Barang-barang yang berada didalam tas milik saksi Trisna Sintya yaitu berupa 1(satu) unit telepon genggam merk Blackberry tipe Onyx 1 dibawa oleh Saudara Robi dan 1 (satu) unit telepon genggam merk Samsung Galaxy Young dibawa atau diambil oleh Terdakwa selain itu ada uang tunai sebesar Rp850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan dibagi dua oleh Terdakwa dengan Saudara Robi, Terdakwa mendapatkan Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk Saudara Robi sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan Terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas kepolisian PoIres Depok pada hari Jum'at tanggal 25 Januari 2013 sekira pukul 15.00 Wib di Pitara samping sekolah PSKD Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok, sedangkan Saudara Robi berhasil melarikan diri;

- Akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saudara Robi maka saksi korban Trisna Sintya mengalami kerugian materil sebesar Rp.4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,-

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke-4 ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut di atas, Terdakwa menyatakan mengerti atas isi surat dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Saksi - saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi SUDARSONO

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik.
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik.
- Bahwa saksi bersama rekan saya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 25 Januari 2013 sekitar pukul 15.00 WIB, bertempat di Jalan Pitara Samping sekolahan PSKD Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;
- Bahwa cerita kejadiannya berawal pada saat saksi bersama-sama dengan rekan saksi sedang melintas di Jalan Margonda Raya kami

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat Perbuatan tindak pidana yang di lakukan oleh Terdakwa bersama temannya;

- Bahwa setelah saksi melihat hal tersebut kemudian saksi bersama rekan saksi langsung melakukan pengejaran terhadap Terdakwa dan temannya akan tetapi pada saat itu saksi kehilangan jejak, sehingga Terdakwa dan temannya berhasil melarikan diri;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi dapat menangkap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 25 Januari 2013 sekitar pukul 15.00 WIB, pada saat saksi sedang melintas di Jalan Margonda Raya, Depok, saksi bersama rekan saksi melihat Terdakwa sehingga kamipun langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dimana dari hasil penggeledahan kami menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisi 1 (satu) buah payung, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy Young dan uang tunai sebesar Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Polres Kota Depok untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa telah berhasil mengambil barang-barang milik korban berupa 1 (satu) buah tas wanita warna hitam yang berisi 1 (satu) unit handphone merk Blackberry Onyx 1 warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy Young, uang sebesar Rp.850.000,- (Delapan ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) ATM Bank CIMB Niaga, 1 (satu) kartu ATM Bank Mandiri, 1 (satu) Kartu Kredit Bank CIMB Niaga, 1 (satu) buah Flashdisk dan 1 (satu) buah payung;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, bahwa terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut bersama dengan Robi (belum tertangkap) dengan cara terdakwa bersama dengan Robi (belum tertangkap) mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah berboncengan dengan Robi, kemudian berhenti di depan Bank Jabar JI. Margonda Raya Kelurahan Pondok Cina, Kecamatan Beji Kota Depok, selanjutnya terdakwa turun dan berjalan menuju mobil merk Peugeot warna abu-abu metalik, lalu terdakwa memecahkan kaca mobil tersebut dengan menggunakan alat berupa batu, lalu terdakwa mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah tas wanita warna hitam;
- Bahwa tas warna hitam yang di ambil Terdakwa dari mobil saksi korban berisi 1 (satu) unit handphone merk Blackberry Onyx 1 warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy Young, uang sebesar Rp.850.000,- (Delapan ratus lima puluh ribu rupiah),

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) ATM Bank CIMB Niaga, 1 (satu) kartu ATM Bank Mandiri, 1 (satu) Kartu Kredit Bank CIMB Niaga, 1 (satu) buah Flashdisk dan 1 (satu) buah payung;

- Bahwa barang-barang yang telah berhasil ambil dari saksi korban tersebut terdakwa bagi dua dengan Robi (belum tertangkap) yaitu untuk 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy Young dipakai oleh terdakwa, 1 (satu) unit hand phone merk Blackberry Onyx 1 warna hitam dipakai oleh Robi dan uang sebesar Rp.850.000,- (Delapan ratus lima puluh ribu rupiah) diberikan kepada Robi sebesar Rp.250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp.550.000,- (Lima ratus lima puluh ribu rupiah) diambil oleh terdakwa
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil barang-barang tersebut tanpa seijin dari saksi korban;
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp.4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah);

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. Saksi HARI BUDI KURNIAWAN

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik.
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik.
- Bahwa saksi bersama rekan saya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 25 Januari 2013 sekitar pukul 15.00 WIB, bertempat di Jalan Pitara Samping sekolahan PSKD Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;
- Bahwa cerita kejadiannya berawal pada saat saksi bersama-sama dengan rekan saksi sedang melintas di Jalan Margonda Raya kami melihat Perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa bersama temannya;
- Bahwa setelah saksi melihat hal tersebut kemudian saksi bersama rekan saksi langsung melakukan pengejaran terhadap Terdakwa dan temannya akan tetapi pada saat itu saksi kehilangan jejak, sehingga Terdakwa dan temannya berhasil melarikan diri;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi dapat menangkap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 25 Januari 2013 sekitar pukul 15.00 WIB, pada saat saksi sedang melintas di Jalan Margonda Raya, Depok, saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama rekan saksi melihat Terdakwa sehingga kamipun langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dimana dari hasil penggeledahan kami menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisi 1 (satu) buah payung, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy Young dan uang tunai sebesar Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Polres Kota Depok untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa telah berhasil mengambil barang-barang milik korban berupa 1 (satu) buah tas wanita warna hitam yang berisi 1 (satu) unit handphone merk Blackberry Onyx 1 warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy Young, uang sebesar Rp.850.000,- (Delapan ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) ATM Bank CIMB Niaga, 1 (satu) kartu ATM Bank Mandiri, 1 (satu) Kartu Kredit Bank CIMB Niaga, 1 (satu) buah Flashdisk dan 1 (satu) buah payung;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, bahwa terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut bersama dengan Robi (belum tertangkap) dengan cara terdakwa bersama dengan Robi (belum tertangkap) mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah berboncengan dengan Robi, kemudian berhenti di depan Bank Jabar JI. Margonda Raya Kelurahan Pondok Cina, Kecamatan Beji Kota Depok, selanjutnya terdakwa turun dan berjalan menuju mobil merk Peugeot warna abu-abu metalik, lalu terdakwa memecahkan kaca mobil tersebut dengan menggunakan alat berupa batu, lalu terdakwa mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah tas wanita warna hitam;
- Bahwa tas warna hitam yang di ambil Terdakwa dari mobil saksi korban berisi 1 (satu) unit handphone merk Blackberry Onyx 1 warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy Young, uang sebesar Rp.850.000,- (Delapan ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) ATM Bank CIMB Niaga, 1 (satu) kartu ATM Bank Mandiri, 1 (satu) Kartu Kredit Bank CIMB Niaga, 1 (satu) buah Flashdisk dan 1 (satu) buah payung;
- Bahwa barang-barang yang telah berhasil ambil dari saksi korban tersebut terdakwa bagi dua dengan Robi (belum tertangkap) yaitu untuk 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy Young dipakai oleh terdakwa, 1 (satu) unit hand phone merk Blackberry Onyx 1 warna hitam dipakai oleh Robi dan uang sebesar Rp.850.000,- (Delapan ratus lima puluh ribu rupiah) diberikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Robi sebesar Rp.250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp.550.000,- (Lima ratus lima puluh ribu rupiah) diambil oleh terdakwa

- Bahwa Terdakwa dalam mengambil barang-barang tersebut tanpa seijin dari saksi korban;
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp.4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah);

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

3. Saksi TRISSA SINTYA

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik.
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik.
- Bahwa kejadian tindak pidana tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2013 sekitar pukul 14.00 WIB bertempat di Jalan Margonda Raya Kota Depok tepatnya disamping rumah makan pecel Lele-Lela dekat kantor Bank Jabar seberang Apartemen Margonda Resident;
- Bahwa cerita kejadiannya berawal pada saat saksi bersama teman saksi berada di tempat laundry pakaian dan pada saat itu saksi memarkirkan mobil saksi di Jalan Margonda Raya dekat Bank Jabar, kemudian pada saat saksi keluar dari tempat Laundry saksi melihat kaca mobil saksi sudah pecah dan setelah saksi periksa tas saksi yang ada didalam mobil tersebut telah hilang;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti dengan cara bagaimana Terdakwa dalam mengambil tas saksi yang ada didalam mobil akan tetapi menurut saksi Terdakwa mengambil tas saksi yang ada didalam mobil tersebut dengan cara memecahkan salah satu kaca mobil saksi yang selanjutnya membawa tas yang ada didalam mobil saksi;
- Bahwa Terdakwa telah berhasil mengambil barang-barang milik korban berupa 1 (satu) buah tas wanita warna hitam yang berisi 1 (satu) unit handphone merk Blackberry Onyx 1 warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy Young, uang sebesar Rp.850.000,- (Delapan ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) ATM Bank CIMB Niaga, 1 (satu) kartu ATM Bank Mandiri, 1 (satu) Kartu Kredit Bank CIMB Niaga, 1 (satu) buah Flashdisk dan 1 (satu) buah payung;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi memarkirkan mobil saksi tersebut semua pintu mobil saksi dalam keadaan terkunci;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil barang-barang tersebut tanpa seijin dari saksi korban;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp.4.600.000,-(empat juta enam ratus ribu rupiah);

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sekarang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara ini.
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik.
- Bahwa benar keterangan Terdakwa di Penyidik.
- Bahwa tindak pidana yang Terdakwa lakukan tersebut pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2013 sekitar pukul 14.00 WIB bertempat di Jalan Margonda Raya Kota Depok tepatnya disamping rumah makan pecel Lele-Lela dekat kantor Bank Jabar seberang Apartemen Margonda Resident;
- Bahwa cara Terdakwa bersama teman Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut berawal Terdakwa bersama-sama dengan Saudara Robi (belum tertangkap) berangkat dari Stasiun Depok lama dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna merah menuju ke jalan Margonda untuk mencari sasaran yaitu mobil yang parkir dipinggir jalan dan ditinggal oleh pemiliknya. Setibanya Terdakwa dan Saudara Robi di jalan Margonda tepatnya di rumah makan pecel Lele-Lela dekat Kantor Bank Jabar, Terdakwa melihat ada sebuah mobil merk Peugeot 206 yang sedang parkir di depan ruko;
- Bahwa setelah Terdakwa bersama Robi melihat mobil yang sedang terparkir di depan ruko dan keadaan sekitar mobil tidak ada orang, selanjutnya Terdakwa turun dari sepeda motor dan langsung mendekati mobil tersebut, lalu Terdakwa memecahkan kaca mobil sebelah kiri kemudian Terdakwa mengambil sebuah tas yang berada dibangku/jok belakang, sedangkan Saudara Robi (belum tertangkap) menunggu diatas sepeda motor yang dikendarainya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil tas korban, lalu Terdakwa dan Saudara Robi kabur dari tempat tersebut menuju ke arah Kelapa Dua;
- Bahwa tas yang Terdakwa ambil dari dalam mobil korban berisi barang-barang berupa 1 (satu) unit telepon genggam merk Blackberry tipe Onyx 1 dibawa oleh Saudara Robi dan 1 (satu) unit telepon genggam merk Samsung Galaxy Young dibawa atau diambil oleh Terdakwa selain itu ada uang tunai sebesar Rp850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan dibagi dua oleh Terdakwa dengan Saudara Robi dimana Terdakwa mendapatkan Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk Saudara Robi sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa dan saudara Robi (belum tertangkap) mengambil isi dalam tas tersebut kemudian tas tersebut di buang oleh saudara Robi pada saat melintas di Jalan ke kali yang ada di situ;
- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh Polisi pada hari Jum'at tangga 25 Januari 2013 sekira pukul 15.00 Wib di Pitara samping sekolah PSKD Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok, sedangkan Saudara Robi berhasil melarikan diri;
- Bahwa sebelum kami melakukan tindak pidana tersebut kami telah merencanakannya sedangkan untuk targetnya mencari tempat yang sepi dan aman;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil barang-barang milik korban tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari korban ;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut untuk Terdakwa pergunakan sendiri sedangkan uangnya Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisi 1 (satu) buah payung, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy Young dan uang tunai sebesar Rp.550.000,-(lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi - Saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah diperoleh fakta - fakta hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2013 sekitar pukul 14.00 WIB bertempat di Jalan Margonda Raya Kota Depok tepatnya disamping rumah makan pecel Lele-Lela dekat kantor Bank Jabar seberang Apartemen Margonda Resident;
2. Bahwa benar cara Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut awalnya Terdakwa bersama-sama dengan Saudara Robi (belum tertangkap) berangkat dari Stasiun Depok lama dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna merah menuju ke jalan Margonda untuk mencari sasaran yaitu mobil yang parkir dipinggir jalan dan ditinggal oleh pemiliknya. Setibanya Terdakwa dan Saudara Robi di jalan Margonda tepatnya di rumah makan pecel Lele-Lela dekat Kantor Bank Jabar, Terdakwa melihat ada sebuah mobil merk Peugeot 206 yang sedang parkir di depan ruko, setelah Terdakwa bersama Robi melihat mobil yang sedang terparkir di depan ruko dan keadaan sekitar mobil tidak ada orang, selanjutnya Terdakwa turun dari sepeda motor dan langsung mendekati mobil tersebut, lalu Terdakwa memecahkan kaca mobil sebelah kiri kemudian Terdakwa mengambil sebuah tas yang berada dibangku/jok belakang, sedangkan Saudara Robi (belum tertangkap) menunggu diatas sepeda motor yang dikendarainya;
3. Bahwa benar setelah Terdakwa berhasil mengambil tas korban, lalu Terdakwa dan Saudara Robi kabur dari tempat tersebut menuju ke arah Kelapa Dua kemudian tas yang Terdakwa ambil dari dalam mobil korban berisi barang-barang berupa 1 (satu) unit telepon genggam merk Blackberry tipe Onyx 1 dibawa oleh Saudara Robi dan 1 (satu) unit telepon genggam merk Samsung Galaxy Young dibawa atau diambil oleh Terdakwa selain itu ada uang tunai sebesar Rp850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan dibagi dua oleh Terdakwa dengan Saudara Robi dimana Terdakwa mendapatkan Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk Saudara Robi sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian setelah Terdakwa dan saudara Robi (belum tertangkap) mengambil isi dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tas tersebut kemudian tas tersebut di buang oleh saudara Robi pada saat melintas di Jalan Juanda ke kali yang ada di jalan tersebut ;

4. Bahwa benar Terdakwa di tangkap oleh Polisi pada hari Jum'at tanggal 25 Januari 2013 sekira pukul 15.00 Wib di Pitara samping sekolah PSKD Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok, sedangkan Saudara Robi berhasil melarikan diri;;
5. Bahwa benar Terdakwa dalam mengambil barang-barang milik korban tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari korban;
6. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban Trissa Sintya mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.14.000.000,-(empat belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta - fakta hukum tentang perbuatan Terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas dari keterangan Saksi - Saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka Persidangan, Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka Persidangan telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal yaitu : Pertama melanggar Pasal 363 ayat 1 Ke - 4 dan ke - 5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal, maka sesuai Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat adapun unsur - unsur dari Pasal 363 ayat 1 Ke - 4 dan ke - 5 KUHPidana sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa.
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Unsur yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barangnya yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan menggunakan anak kunci palsu atau pakai jabatan palsu;

Ad.1 Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah Terdakwa DICKY FIRGINIAWAN BIN IWAN SETIAWAN dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama Persidangan ternyata Terdakwa DICKY FIRGINIAWAN BIN IWAN SETIAWAN mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa DICKY FIRGINIAWAN BIN IWAN SETIAWAN dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur pertama ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil menurut R. Soesilo, mengambil diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu pencuri mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Lebih lanjut R. Soesilo mengatakan bahwa suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat. Sedangkan Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, berpendapat bahwa mengambil salah satunya dapat diartikan dengan menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke lain tempat. Serupa dengan dua pengertian tersebut, Mr. J. M. van Bemmelen mengartikan mengambil sebagai setiap tindakan, yang menyebabkan bahwa seseorang membawa sebagian dari harta kekayaan orang lain kedalam kekuasaannya tanpa bantuan atau izin orang lain itu, atau memutuskan hubungan yang masih ada antara orang itu dengan bagian dari harta kekayaannya itu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan, terbukti bahwa Terdakwa memang telah melakukan tindakan yang termasuk dalam kategori tindakan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2013 sekitar pukul 14.00 WIB bertempat di Jalan Margonda Raya Kota Depok tepatnya disamping rumah makan pecel Lele-Lela dekat kantor Bank Jabar seberang Apartemen Margonda Resident, awalnya Terdakwa bersama-sama dengan Saudara Robi (belum tertangkap) berangkat dari Stasiun Depok lama dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna merah menuju ke jalan Margonda untuk mencari sasaran yaitu mobil yang parkir dipinggir jalan dan ditinggal oleh pemiliknya. Setibanya Terdakwa dan Saudara Robi di jalan Margonda tepatnya di rumah makan pecel Lele-Lela dekat Kantor Bank Jabar, Terdakwa melihat ada sebuah mobil merk Peugeot 206 yang sedang parkir di depan ruko, setelah Terdakwa bersama Robi melihat mobil yang sedang terparkir di depan ruko dan keadaan sekitar mobil tidak ada orang, selanjutnya Terdakwa turun dari sepeda motor dan langsung mendekati mobil tersebut, lalu Terdakwa memecahkan kaca mobil sebelah kiri kemudian Terdakwa mengambil sebuah tas yang berada dibangku/jok belakang, sedangkan Saudara Robi (belum tertangkap) menunggu diatas sepeda motor yang dikendarainya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban Trissa Sintya mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, telah dapat membuktikan bahwa 1 (satu) buah tas wanita warna hitam yang berisi 1 (satu) unit handphone merk Blackberry Onyx 1 warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy Young, uang sebesar Rp.850.000,- (Delapan ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) ATM Bank CIMB Niaga, 1 (satu) kartu ATM Bank Mandiri, 1 (satu) Kartu Kredit Bank CIMB Niaga, 1 (satu) buah Flashdisk dan 1 (satu) buah payung yang diambil oleh Terdakwa tersebut adalah milik Trissa Sintya atau setidaknya tidaknya bukan milik Terdakwa, maka dengan demikian terhadap unsur kedua ini Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum

Menimbang, bahwa Unsur ini mensyaratkan bahwa pengambilan barang dimaksud haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki. Artinya Terdakwa haruslah memang memiliki niat untuk memiliki barang tersebut. Menurut Arrest Hoge Raad tanggal 16 Oktober 1905 dan tanggal 26 Maret 1906 yang dimaksud dengan memiliki adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau *wederrechtelijk* menurut Prof. DR. Wirjono



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prodjodikoro, SH, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat.

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, telah dapat menunjukkan bahwa tindakan Terdakwa yang mengambil 1 (satu) buah tas wanita warna hitam yang berisi 1 (satu) unit handphone merk Blackberry Onyx 1 warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy Young, uang sebesar Rp.850.000,- (Delapan ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) ATM Bank CIMB Niaga, 1 (satu) kartu ATM Bank Mandiri, 1 (satu) Kartu Kredit Bank CIMB Niaga, 1 (satu) buah Flashdisk dan 1 (satu) buah payung milik saksi korban Trissa Sintya tersebut memang Terdakwa tunjukkan untuk dimiliki dan kemudian di jual. Terdakwa ketika mengambil 1 (satu) buah tas wanita warna hitam yang berisi 1 (satu) unit handphone merk Blackberry Onyx 1 warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy Young, uang sebesar Rp.850.000,- (Delapan ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) ATM Bank CIMB Niaga, 1 (satu) kartu ATM Bank Mandiri, 1 (satu) Kartu Kredit Bank CIMB Niaga, 1 (satu) buah Flashdisk dan 1 (satu) buah payung tersebut bukanlah untuk meminjam secara sementara dan kemudian mengembalikannya lagi, namun memang benar-benar Terdakwa tujuan untuk diambil bagi diri Terdakwa sendiri sebagaimana Terdakwa akui sendiri dipersidangan. Lebih lanjut, tindakan Terdakwa untuk memiliki barang-barang milik saksi korban Trissa Sintya, memang dilakukan secara melawan hukum. Hal ini disebabkan kenyataan bahwa Terdakwa memang tidak memiliki hak untuk mengambil barang-barang tersebut karena barang tersebut merupakan milik saksi Trissa Sintya, terbukti setelah saksi Trissa Sintya mengetahui barang-barangnya tersebut hilang saksi Trissa Sintya langsung melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Hakim berpendapat usur ke tiga ini pun telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur tersebut adalah setiap orang yang melakukan tindak pidana tersebut tidak sendirian dan untuk mempermudah dalam melakukan tindak pidananya tersebut memerlukan bantuan orang lain sehingga dalam melakukan tindak pidananya tersebut lebih dari satu orang dengan cara bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dalam persidangan yang menerangkan bahwa Terdakwa DICKY FIRGINIAWAN BIN IWAN SETIAWAN dalam melakukan tindak pidananya tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sendirian melainkan dibantu oleh orang lain yaitu saudara Robi (DPO) dengan bersekutu dimana hasil dari tindak pidana tersebut yaitu berupa 1 (satu) unit telepon genggam merk Blackberry tipe Onyx 1 dibawa oleh Saudara Robi, 1 (satu) unit telepon genggam merk Samsung Galaxy Young dibawa atau diambil oleh Terdakwa selain itu ada uang tunai sebesar Rp850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan dibagi dua oleh Terdakwa dengan Saudara Robi dimana Terdakwa mendapatkan Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk Saudara Robi sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur keempat inipun juga telah terpenuhi.

Ad.5. Unsur yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barangnya yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan menggunakan anak kunci palsu atau pakai jabatan palsu;

Menimbang, bahwa rumusan dalam unsur Pasal ini, khususnya pada frasa"merusak, memotong, atau memanjat atau dengan menggunakan anak kunci palsu atau pakai jabatan palsu"..... adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satunya sudah terpenuhi maka sudah dianggap cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan maka diperoleh fakta - fakta yaitu Terdakwa dalam melakukan tindak pidananya tersebut dengan cara Terdakwa bersama-sama dengan Saudara Robi (belum tertangkap) berangkat dari Stasiun Depok lama dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna merah menuju ke jalan Margonda untuk mencari sasaran yaitu mobil yang parkir dipinggir jalan dan ditinggal oleh pemiliknya. Setibanya Terdakwa dan Saudara Robi di jalan Margonda tepatnya di rumah makan pecel Lele-Lela dekat Kantor Bank Jabar, Terdakwa melihat ada sebuah mobil merk Peugeot 206 yang sedang parkir di depan ruko, setelah Terdakwa bersama Robi melihat mobil yang sedang terparkir di depan ruko dan keadaan sekitar mobil tidak ada orang, selanjutnya Terdakwa turun dari sepeda motor dan langsung mendekati mobil tersebut, lalu Terdakwa memecahkan kaca mobil sebelah kiri dengan menggunakan batu kemudian Terdakwa mengambil sebuah tas yang berada dibangku/jok belakang, sedangkan Saudara Robi (belum tertangkap) menunggu diatas sepeda motor yang dikendarainya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur kelima inipun juga telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur dari Pasal 363 ayat 1 Ke - 4 dan ke - 5 KUHPidana, sebagaimana yang telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat 1 Ke - 4 dan ke - 5 KUHPidana, telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan Pidana dengan Kualifikasi "Pencurian dalam keadaan memberatkan".

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan dari pertanggung jawaban pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas kesalahannya dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, berdasarkan Pasal 171 ayat 4 KUHP dan Pasal 33 KUHP akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana sedangkan selama ini Terdakwa telah ditahan berdasarkan Pasal 21 ayat 2 KUHP, maka terhadap Terdakwa beralasan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHP jo Pasal 46 ayat (2) KUHP berupa : 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisi 1 (satu) buah payung, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy Young dan uang tunai sebesar Rp.550.000,-(lima ratus lima puluh ribu rupiah), dikarenakan semua barang bukti tersebut merupakan milik saksi korban Trisna Sinya maka semua barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Trissa Sintya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka dia haruslah dibebani membayar biaya perkara yang besarnya tercantum dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal - hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi saksi korban Trissa Sintya ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali atas perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas maka Majelis berkesimpulan bahwa putusan yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sudah seadil-adilnya dipandang dari segi edukatifnya bagi Terdakwa dan segi preventifnya bagi masyarakat;

Mengingat Pasal 363 ayat 1 Ke - 4 dan ke - 5 KUHPidana; serta Pasal-Pasal didalam Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP, dan peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa DICKY FIRGINIAWAN bin IWAN SETIAWAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DICKY FIRGINIAWAN bin IWAN SETIAWAN dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisi 1 (satu) buah payung,
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung Young dan Uang Tunai sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), dikembalikan kepada Saksi Trisna Sintya ;
6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok, pada hari SELASA tanggal, 07 Mei 2013 oleh kami : WAHYU WIDYA NUR FITRI, SH.,MH sebagai Hakim Ketua Majelis, ETI KOERNIATI,SH.,MH dan Dr. IMAN LUQMANUL HAKIM, SH.,M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh FAKHRI BANI HAMID, SH., MH.,MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh FIFI WIGNYORINI, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok serta dihadiri oleh Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM - HAKIM ANGGOTA :

1. ETI KOERNIATI, SH., MH

2. Dr. IMAN LUOMANUL HAKIM,
SH., M. Hum

KETUA MAJELIS HAKIM,

WAHYU WIDYA NUR FITRI, SH., MH

PANITERA PENGGANTI,

FAKHRI BANI HAMID, SH., MH., MH